



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) ALIH SEGMENT MENJADI PEKERJA PENERIMA UPAH (PPU) BAGI ASN DAN PENDAFTARAN ANGGOTA KELUARGA YANG LAIN DARI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH (PPU) ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI

WALI KOTA JAMBI

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta meningkatkan keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka mempertahankan *Universal Health Coverage* (UHC) Prioritas Kota Jambi dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kota Jambi;
2. Kepala Rumah Sakit dan Puskesmas Se-Kota Jambi, dan
3. Kepala SD dan SMP Se-Kota Jambi

Untuk :
KESATU : Seluruh pegawai dilingkungan kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan iuran PBPU Alih Segmen Menjadi PPU dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perubahan status kepesertaan tidak menghapuskan kewajiban Peserta, Pemberi Kerja atau Pemerintah Daerah untuk melunasi tunggakan iuran. Kewajiban Peserta, Pemberi Kerja atau Pemerintah Daerah untuk melunasi tunggakan iuran dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak status kepesertaan berubah.
- Memastikan seluruh pegawai yang sebelumnya terdaftar pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam Program JKN yang masih memiliki kewajiban tunggakan iuran sebelumnya agar segera melakukan pembayaran.
- Pembayaran tunggakan iuran dapat dilakukan melalui mekanisme pelunasan secara langsung atau secara mencicil melalui Program Rehab (Rencana Pembayaran Iuran Bertahap) dengan cara mengunduh aplikasi Mobile JKN dan memilih menu Rehab (cicilan).
- Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Jambi untuk memastikan data pegawai beserta anggota keluarganya yang masih memiliki tunggakan alih segmen.

- KEDUA** : Untuk memastikan kepesertaan tetap aktif dan meminimalisir biaya iuran bagi anggota keluarga yang lain dari Peserta PPU (anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua), setiap Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi dapat menambahkan anggota keluarga yang lain dari Peserta PPU (anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran bagi anggota keluarga yang lain dari Peserta PPU dibayar oleh Peserta sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah Peserta PPU per orang per bulan.
 - Pembayaran iuran bagi anggota keluarga yang lain dari Peserta PPU diawali dengan pemberian surat kuasa dari Pekerja kepada Pemberi Kerja untuk melakukan pemotongan tambahan iuran dan membayarkan kepada BPJS Kesehatan.
 - Agar Kepala OPD dapat mengakomodir permohonan dari Pegawai jika ingin mendaftarkan anggota keluarga yang lain dari Peserta PPU (anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua) melalui kepesertaan PPU Penyelenggara Negara.
- KETIGA** : Mendukung upaya peningkatan status aktif peserta JKN di Kota Jambi minimal 80% pada Tahun 2025, dengan menginstruksikan kepada seluruh pegawai dilingkungan kerjanya agar selalu melakukan update data untuk menjaga keaktifan kepesertaan pegawai dan anggota keluarganya termasuk anak yang berusia diatas 21 - 25 tahun yang masih menempuh pendidikan formal dengan melampirkan keterangan aktif kuliah, mendaftarkan anak usia diatas 25 tahun yang belum bekerja dan belum menikah pada kepesertaan mandiri serta melakukan update data NIK bayi baru lahir.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 1 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

WALI KOTA JAMBI
DR. dr. H. MAULANA, M.K.M